



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2024

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INFRASTRUKTUR DAN
TRANSPORTASI**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan 1 tahun 2024. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi triwulan I 2024 dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan alat kendali sekaligus pemacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders guna perbaikan kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator dan merupakan hasil reviu Renstra sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 dan 2021, dimana perlu dilakukan penajaman indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, karena rendahnya tingkat kendali Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap beberapa IKU serta rendahnya kontinuitas ketersediaan beberapa data. Perubahan setelah reviu sebagai berikut: 1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard. 2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya. 3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya. Pada hasil reviu, kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terbagi ke dalam 3 (tiga) level outcome yaitu Ultimate outcome, Immediate outcome dan Intermediate outcome. Perubahan SS dan IKU yang mengalami perubahan pada dokumen PK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan hasil capaian sesuai dengan

target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Rencana yang sudah dilaksanakan dapat terlaksana dengan beberapa kendala yang menghambat. Selain itu, adanya arahan penting Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk segera diselesaikan.

Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban, kinerja yang telah ditetapkan, pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, serta bermanfaat bagi kita semua.



Rachmat Kaimuddin

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Tugas dan Fungsi	5
1.2 Struktur Organisasi.....	8
1.3 Sumber Daya Manusia	8
1.4 Pagu Anggaran.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja 2024.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I.....	16
3.2 Realisasi Anggaran	16
3.3 Analisa Kinerja	17
3.4 Analisa Sumber Daya	28
BAB IV PENUTUP.....	30
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Saran	30
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi

5 (lima) Arahan Utama Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kemaritiman (RPJMN) Tahun 2020-2024, meliputi: 1) Pembangunan Infrastruktur, 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3) Mendorong Investasi, 4) Reformasi Birokrasi, dan 5) Penggunaan APBN.

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kemaritiman dan Investasi (RPJMN) Tahun 2020-2024 ialah meningkatkan pembangunan negara kepulauan Indonesia dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional sebagai landasan menuju Indonesia pusat peradaban maritim dunia. Presiden Joko Widodo merencanakan gagasannya untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui 5 (lima) Prioritas Nasional pada RPJMN 2020- 2024, yakni: 1) Pembangunan Manusia, 2) Penguatan Konektivitas, 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumberdaya Air, dan 5) Stabilitas Keamanan Nasional.

Dasar didirikannya Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini dijabat oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi sehingga dapat terjadi sinergi diantara kementerian/lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, meliputi: visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim.
- e) Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, struktur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri atas:

- a) Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
- c) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- d) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
- e) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- f) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan EKonomi;
- g) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Visi

Visi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi sejalan dengan Visi yang ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi yaitu Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Misi

Untuk mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada ke-1, 2, 3, 4, 5 dari 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang harus dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Sejalan dengan Misi tersebut diatas, untuk mendukung pencapaian misi kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sama dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020--2024, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi berkontribusi langsung pada Misi ke-2 dan ke-3 yaitu:

1. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
2. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Kedua (2) Misi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi.

Tujuan

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis" maka tujuan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi adalah:

1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
2. Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
3. Meningkatnya Kemandirian Industri Penunjang Infrastruktur, Maritim, dan Transportasi

Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi


Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi;
- b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi;
- c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan transportasi; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi terdiri atas:




1.3 Sumber Daya Manusia

Deputy Directorate of Infrastructure and Transport Coordination consists of Senior Officials, Senior Officials, Senior Officials, and Executives with details as follows:



Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD/MI	0 Pegawai
SMP/MTs	0 Pegawai
SMA/MA	0 Pegawai
D3	2 Pegawai
S1	34 Pegawai
S2	15 Pegawai
S3	6 Pegawai



Golongan	Jumlah
III/a	9 Pegawai
III/b	22 Pegawai
III/d	3 Pegawai
IV/a	4 Pegawai
IV/b	8 Pegawai
IV/c	2 Pegawai
IV/d	3 Pegawai
kosong	8 Pegawai

1.4 Pagu Anggaran

Pada tahun 2024 ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp.16.400.000.000,00 dengan alokasi program kebijakan sebesar Rp.14.200.000.000,00 dan program administrasi umum sebesar Rp.2.200.000.000,00. Sampai dengan triwulan 1 2024, realisasi anggaran adalah sebesar **10.63%**.

	Pagu Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Sisa Realisasi	%
D3	16,400,000,000	2,007,708,009	14,392,291,991	1,529,762,004	12,862,529,987	10.63%
A1	2,400,000,000	339,471,000	2,060,529,000	36,154,063	2,024,374,937	1.75%
A2	2,600,000,000	367,734,000	2,232,266,000	345,958,001	1,886,307,999	15.50%
A3	1,800,000,000	254,498,000	1,545,502,000	166,868,761	1,378,633,239	10.80%
A4	2,400,000,000	342,100,009	2,057,899,991	101,184,191	1,956,715,800	4.92%
A5	2,400,000,000	339,331,000	2,060,669,000	239,810,582	1,820,858,418	11.64%
PPQW	1,600,000,000	226,220,000	1,373,780,000	337,463,606	1,036,316,394	24.56%
HDCM	1,000,000,000	138,354,000	861,646,000	-	861,646,000	0.00%
SD	2,200,000,000		2,200,000,000	302,322,800	1,897,677,200	13.74%

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penyajian dalam penulisan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 berisi Penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

BAB 2 berisi mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja TW I tahun 2024, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB 3 berisi Realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN, Realisasi Anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan, Realisasi Kinerja lainnya.

BAB 4 berisi Kesimpulan atas pencapaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TW I tahun 2024 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategik termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang diuraikan secara konseptual.

Dalam mengawal bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi dalam rangka menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai setiap tahunnya pada tahun 2020 - 2024. Sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam tiga tingkatan yaitu sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang menysasar pada target kinerja impact dan outcome, sasaran kinerja program yang menysasar kepada target kinerja intermediate outcome (outcome antara) dan sasaran kinerja kegiatan yang menysasar kepada target kinerja output.

Sasaran-sasaran dan target kinerja selama lima tahun tersebut telah tertuang ke dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 138/DIII Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dan target indikator kinerja utama, program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Berdasarkan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi tersebut diatas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu diarahkan untuk:


1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air
2. Mempercepat Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik
3. Terwujudnya Sistem Konektivitas yang Terpadu
4. Meningkatnya Produktifitas Industri Penunjang Infrastruktur
5. Meningkatnya Industri Maritim dan Industri Transportasi

Perencanaan Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara mencapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya. Untuk menjelaskan hubungan antara kondisi akhir dan cara mencapai kondisi akhir dengan indikator keberhasilannya tersebut digambarkan dalam bentuk peta strategis. Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar

berikut. Peta strategis Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi membagi sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) menggambarkan pencapaian tujuan;
2. perspektif pengguna (customer perspective) menggambarkan pencapaian sasaran strategis
3. perspektif proses bisnis internal (internal bussines process perspective) menggambarkan pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran;
4. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective) menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 3 (tiga) sasaran strategis utama yakni: 1) Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur, 2) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 3) Meningkatnya kemandirian industri penunjang infrastruktur, maritim dan transportasi.



Gambar 1 Peta Strategis Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

2.2 Rencana Kerja 2024

Tahun 2024 merupakan tahun yang strategis dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan infrastruktur dan transportasi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi berkomitmen untuk

melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan di sektor infrastruktur dan transportasi.

Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE	SASARAN KEGIATAN / KRO / RO / Komp / Sub.Komp	TAHUN 2024		
		VOLUME / TARGET	SAT	Pagu Anggaran
	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi			16.400.000.000
4832	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	22	RK	14.200.000.000
ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	14	RK	8.400.000.000
001	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air	4	RK	2.400.000.000
51	Pengendalian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dasar	1	RK	600.000.000
52	Pengendalian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	1	RK	600.000.000
53	Pengendalian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Rekayasa Pantai	1	RK	600.000.000
54	Pengendalian Kebijakan Blue Infrastructure Terintegrasi Untuk Penyediaan Air Baku, Pengamanan Pesisir Dan Ekonomi Kemaritiman	1	RK	600.000.000
002	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Konektivitas	3	RK	1.800.000.000
51	Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Konektivitas Antarmoda	1	RK	600.000.000
52	Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Transportasi Terpadu	1	RK	600.000.000
53	Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Pelayaran	1	RK	600.000.000
003	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	5	RK	2.600.000.000
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Strategis Nasional	1	RK	500.000.000
52	Pengendalian Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Tol Laut)	1	RK	500.000.000
53	Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Proyek Prioritas Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan	1	RK	500.000.000
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Infrastruktur Prioritas Ibu Kota Negara (IKN)	1	RK	700.000.000
55	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan OSS	1	RK	400.000.000
004	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Transportasi	2	RK	1.600.000.000
51	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Infrastruktur dan Transportasi	1	RK	800.000.000
52	Pengendalian Program Strategis Nasional (PSN) Bidang Infrastruktur dan Transportasi	1	RK	800.000.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KRO / RO / Komp / Sub.Komp	TAHUN 2024		
		VOLUME / TARGET	SAT	Pagu Anggaran
4832	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	22	RK	14.200.000.000
ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	8	RK	5.800.000.000
001	Rekomendasi Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur	5	RK	3.400.000.000
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Digital	1	RK	600.000.000
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri	1	RK	600.000.000
53	Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri Bahan Baku Infrastruktur	1	RK	600.000.000
54	Dukungan Kerja Sama High Level Dialog and Cooperation Mechanism (HDCM) RI - RRT	1	RK	1.000.000.000
55	Pengendalian Kebijakan Implementasi Program Dekarbonisasi dengan Mitra Internasional	1	RK	600.000.000
002	Rekomendasi Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi	3	RK	2.400.000.000
51	Pengendalian Kebijakan Industri Perkapalan dan Perkeretaapian	1	RK	700.000.000
52	Pengendalian Kebijakan Industri Manufaktur dan Dekarbonisasi Transportasi Jalan	1	RK	1.400.000.000
53	Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Bidang Hydrometallurgy dan Science Material	1	RK	300.000.000

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang sudah menjadi komitmen dalam pencapaian kinerja, dapat dilihat pada dokumen berikut ini:



**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
SP.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata	1 Pertumbuhan PDB Nasional Transportasi dan Konstruksi	8,1% (Transp) 6,4% (Konstr.)
	2 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Konstruksi di Luar Jawa	5,7% (Transp) 6,4% (Konstr.)
SP.2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas	3 Presentase Rancangan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Ditindaklanjuti	100%
	4 Presentase Isu-Isu Strategis yang D diselesaikan	100%
SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien	5 Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	76
	6 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	76

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 14.200.000.000,00
2	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp 2.200.000.000,00
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.400.000.000,00

Jakarta, Januari 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut B. Pandjaitan
Luhut B. Pandjaitan

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
M. Rachmat Kaimuddin
M. Rachmat Kaimuddin

Terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

SS	IKU 2023	IKU 2024
SS.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata	Pertumbuhan PDB Maritim Klaster Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim	Pertumbuhan PDB Nasional Transportasi
	Pertumbuhan PDB Maritim Klaster Konstruksi Maritim	Pertumbuhan PDB Nasional Konstruksi
		Pertumbuhan PDRB Transportasi di Luar Jawa
		Pertumbuhan PDRB Konstruksi di Luar Jawa
SS.2 Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang ditindaklanjuti	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang ditindaklanjuti
	Presentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Presentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan
SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

SS1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata

Terdapat penyesuaian Indikator Kinerja pada SS Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata, yaitu Pertumbuhan PDB Maritim sektor Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim dan Pertumbuhan PDB Maritim sektor Konstruksi menjadi Pertumbuhan PDB Nasional Transportasi dan Konstruksi dan Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Konstruksi di Luar Jawa. Perubahan ini terjadi dikarenakan komitmen pimpinan terhadap capaian kegiatan-kegiatan Deputy yang tidak tercakup dalam klaster-klaster PDB Maritim. Seperti diketahui, PDB Maritim terbatas pada 12 Klaster dalam penghitungannya dan PDB Maritim merupakan bagian dari PDB Nasional. Penentuan Indikator Kinerja berikut dapat dikatakan sebagai ekstensi dari Indikator Capaian sebelumnya.

Sementara itu, Keselarasan antara Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim dan PDB Nasional adalah hubungan di mana kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian suatu negara tercermin dalam keseluruhan PDB nasional. PDB Maritim mencakup semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan laut dan perairan, termasuk perikanan, pelayaran, galangan kapal, pariwisata bahari, eksplorasi sumber daya laut, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor maritim.

Berikut adalah beberapa poin kunci tentang keselarasan antara PDB Maritim dan PDB Nasional:

1. **Kontribusi Langsung:** Sektor maritim secara langsung menyumbang pada PDB nasional melalui berbagai industri maritim seperti perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari. Misalnya, nilai tambah dari sektor perikanan atau pendapatan dari pariwisata pantai akan langsung tercermin dalam PDB nasional.
2. **Kontribusi Tidak Langsung:** Sektor maritim juga memberikan kontribusi tidak langsung melalui rantai pasokannya. Contohnya, industri galangan kapal yang berkembang akan mendorong industri baja dan manufaktur lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan PDB nasional.
3. **Peningkatan Lapangan Kerja:** Sektor maritim yang kuat dapat menciptakan banyak lapangan kerja baik langsung di industri maritim maupun di sektor-sektor terkait. Peningkatan lapangan kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berkontribusi pada PDB nasional melalui peningkatan konsumsi dan investasi.
4. **Pendapatan Ekspor:** Banyak negara dengan garis pantai yang panjang bergantung pada ekspor produk maritim seperti ikan, udang, dan produk kelautan lainnya. Peningkatan ekspor produk maritim ini akan meningkatkan pendapatan devisa negara dan berkontribusi pada PDB nasional.

5. **Infrastruktur dan Investasi:** Investasi dalam infrastruktur maritim seperti pelabuhan, kapal, dan teknologi perikanan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor maritim. Peningkatan ini pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB nasional.

6. **Pembangunan Wilayah Pesisir:** Pengembangan sektor maritim sering kali beriringan dengan pembangunan wilayah pesisir. Pembangunan ini mencakup perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkontribusi pada PDB nasional.

Pada Indikator Kinerja tahun 2024 tersebut, ditentukan target capaian kinerja sebagaimana berikut:

SS	IKU 2024	Target	Cara Penentuan Target
SS.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata	Pertumbuhan PDB Nasional Transportasi	8,1%	Sesuai dengan target pada RKP 2024
	Pertumbuhan PDB Nasional Konstruksi	6,4%	Sesuai dengan target pada RKP 2024
	Pertumbuhan PDRB Transportasi di Luar Jawa	5,1%	Merupakan rata-rata capaian PDRB Transportasi di Luar Jawa periode tahun 2017, 2018, 2019 (Sebelum Pandemi)
	Pertumbuhan PDRB Konstruksi di Luar Jawa	6,4%	Merupakan rata-rata capaian PDRB Konstruksi di Luar Jawa periode tahun 2017, 2018, 2019 (Sebelum Pandemi)

SS3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien

Terdapat perubahan Indikator Kinerja pada SS 3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien yaitu dari Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menjadi Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan Indikator Kinerja dari Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator sehingga Level Deputy menyesuaikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan I

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, progress capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

SS	IKU 2024	Target TW 1	Capaian TW 1
SS.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata	Pertumbuhan PDB Nasional Transportasi	-	8,5%
	Pertumbuhan PDB Nasional Konstruksi	-	7,59%
	Pertumbuhan PDRB Transportasi di Luar Jawa	-	6,4%
	Pertumbuhan PDRB Konstruksi di Luar Jawa	-	6,4%
SS.2 Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang ditindaklanjuti	25%	25%
	Presentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	25%	25%
SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	-	-
	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	-	-

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp.16.400.000.000,00 dengan alokasi program kebijakan sebesar Rp.14.200.000.000,00 dan program administrasi umum sebesar Rp.2.200.000.000,00. Sampai dengan triwulan 1 2024, realisasi anggaran adalah sebesar **10.63%**.

	Pagu Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Sisa Realisasi	%
D3	16,400,000,000	2,007,708,009	14,392,291,991	1,529,762,004	12,862,529,987	10.63%
A1	2,400,000,000	339,471,000	2,060,529,000	36,154,063	2,024,374,937	1.75%
A2	2,600,000,000	367,734,000	2,232,266,000	345,958,001	1,886,307,999	15.50%
A3	1,800,000,000	254,498,000	1,545,502,000	166,868,761	1,378,633,239	10.80%
A4	2,400,000,000	342,100,009	2,057,899,991	101,184,191	1,956,715,800	4.92%
A5	2,400,000,000	339,331,000	2,060,669,000	239,810,582	1,820,858,418	11.64%
PPQW	1,600,000,000	226,220,000	1,373,780,000	337,463,606	1,036,316,394	24.56%
HDCM	1,000,000,000	138,354,000	861,646,000	-	861,646,000	0.00%
SD	2,200,000,000	-	2,200,000,000	302,322,800	1,897,677,200	13.74%

3.3 Analisa Kinerja

SS.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi yang Berkualitas dan Merata

Pertumbuhan PDB Nasional Transportasi dan Konstruksi

Pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi dan konstruksi merupakan indikator vital yang mencerminkan perkembangan infrastruktur dan mobilitas nasional. Sektor transportasi, dengan target pertumbuhan PDB sebesar 8,1%, menjadi tulang punggung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta efisiensi distribusi barang dan penumpang. Sementara itu, sektor konstruksi yang ditargetkan tumbuh sebesar 6,4% memainkan peran krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur fisik, baik itu jalan, jembatan, gedung, maupun fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, memiliki peran strategis dalam memastikan pencapaian target ini. Deputi ini bertugas untuk mengoordinasikan kebijakan serta program pembangunan di sektor transportasi dan infrastruktur, termasuk di dalamnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek besar yang mendukung peningkatan PDB. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga, sinergi dengan pemerintah daerah, serta kerjasama dengan sektor swasta menjadi kunci sukses dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Progress

Berdasarkan hasil release perhitungan Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2024 Triwulan I dari BPS, diperoleh data laju pertumbuhan PDB sektor Transportasi dan Konstruksi adalah di bawah ini:

PDB Lapangan Usaha	Target 2024	Realisasi TW 1 2024
Sektor Konstruksi	6,4%	7,59%
Sektor Transportasi	8,1%	8,5%

Intervensi

Dalam koordinasinya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi memiliki peran dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDB dengan mengkoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan isu masalah transportasi, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam koordinasi isu transportasi dan konstruksi antara lain:

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa
2. Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan
3. Koordinasi Tol Laut, NLE, dan Gerai Maritim

Kendala

Belum ada Rapat Koordinasi yang secara langsung membahas terkait peningkatan laju PDB Sektor Transportasi dan Konstruksi, Intervensi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi secara tidak langsung mempengaruhi percepatan penyelesaian proyek yang berdampak pada PDB.

Tindak Lanjut

Akan dilaksanakan koordinasi terkait peningkatan laju pertumbuhan PDB sektor Transportasi dan Konstruksi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pertumbuhan PDRB Transportasi di Luar Jawa

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Transportasi dan Konstruksi di Luar Jawa Tahun 2024 ditargetkan mengalami peningkatan PDRB sebesar 5,7%, sementara sektor konstruksi ditargetkan tumbuh sebesar 6,4%. Peningkatan PDRB di kedua sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sektor transportasi yang ditargetkan tumbuh 5,7% memiliki peran kunci dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di luar Jawa, yang secara langsung berkontribusi terhadap efisiensi distribusi barang dan mobilitas penduduk. Di sisi lain, sektor konstruksi yang ditargetkan tumbuh 6,4% memainkan peran vital dalam percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang esensial, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Peran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sangatlah krusial dalam mencapai target-target ini. Deputi ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di sektor transportasi dan infrastruktur, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan proyek-proyek besar yang berada di luar Pulau Jawa. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan pihak swasta, merupakan faktor kunci dalam memastikan implementasi proyek yang efektif dan efisien.

Progress

Berdasarkan hasil release perhitungan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2024 Triwulan I dari BPS, diperoleh data laju pertumbuhan PDRB sektor Transportasi dan Konstruksi di Luar Jawa adalah di bawah ini:

PDRB Lapangan Usaha	Target 2024	Realisasi TW 1 2024
Sektor Konstruksi	6,4%	6,4%
Sektor Transportasi	5,7%	6,4%

Pada tabel tersebut, progress sementara terkait peningkatan laju PDRB Sektor Konstruksi dan Transportasi adalah **meningkat**

Intervensi

Dalam koordinasinya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi memiliki peran dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDRB Luar Jawa dengan mengkoordinasikan percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan isu masalah transportasi di Luar Jawa, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam koordinasi isu transportasi dan konstruksi antara lain:

1. Koordinasi Optimalisasi Pelabuhan di Bali Utara
2. Koordinasi Tol Laut, NLE, dan Gerai Maritim

Kendala

Belum ada Rapat Koordinasi yang secara langsung membahas terkait peningkatan laju PDRB Sektor Transportasi dan Konstruksi, Intervensi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi secara tidak langsung mempengaruhi percepatan penyelesaian proyek yang berdampak pada PDRB.

Tindak Lanjut

Akan dilaksanakan koordinasi terkait peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor Transportasi dan Konstruksi di Luar Jawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

SS.2 Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah

Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang ditindaklanjuti

1. Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik

Dalam hal pengembangan industri manufaktur dan kendaraan listrik, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan khususnya dalam hal pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui implementasi insentif dalam rangka percepatan investasi KBLBB serta dukungan infrastruktur pengisian daya KBLBB, yaitu sebagai berikut:

Implementasi Insentif Dalam Rangka Percepatan Investasi KBLBB

Sektor transportasi merupakan salah satu kontributor utama penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga transportasi zero emission menjadi salah satu syarat utama untuk mencapai target penurunan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim pada Paris Agreement. Selain itu, Indonesia memiliki potensi untuk membangun industri baterai, karena 25% cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia. Nikel merupakan komponen utama untuk membuat baterai, dimana saat ini 40% harga KBLBB adalah harga baterai. Jika Indonesia berhasil membangun industri baterai, maka Indonesia akan menjadi bagian dari global supply chain industri otomotif dunia, tidak lagi semata-mata menjadi pasar otomotif.

Ketahanan industri ini akan berdampak pada penghematan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM), karena sejak tahun 2003 Indonesia

sudah menjadi net-importir minyak. Melalui penggunaan KBLBB, akan mengurangi keluarnya devisa ini secara signifikan serta mengoptimalkan kapasitas listrik terpasang sebanyak 10%, setara Rp 25 triliun per tahun.

Langkah awal telah diambil Pemerintah Indonesia dalam mendorong dekarbonisasi pada sektor transportasi jalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Namun demikian, saat ini adopsi KBLBB di Indonesia masih sangat kecil dimana salah satu isu utama yaitu perbedaan harga yang signifikan antara KBLBB dengan kendaraan Internal Combustion Engine (ICE). Kendala lainnya adalah pilihan jenis KBLBB roda empat yang sangat terbatas sehingga diperlukan lebih banyak model yang dapat mengisi rentang harga yang dibutuhkan masyarakat. Di samping itu, negara-negara lain berlomba-lomba menawarkan insentif yang menarik bagi produsen KBLBB yang akan berinvestasi.

Oleh karena itu, dalam rangka menarik lebih banyak produsen KBLBB untuk berinvestasi dan membangun kapasitas produksi di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan serta penyusunan peraturan teknis pendukung, yaitu:

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
 - Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi;
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
- Dalam pelaksanaannya, program insentif dimaksud perlu segera disosialisasikan secara masif, baik kepada Kementerian/ Lembaga, perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri, perwakilan negara sahabat, produsen/investor, perbankan,

serta seluruh stakeholder terkait sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, mengingat waktu pemanfaatan insentif yang terbatas, maka program dimaksud perlu segera diimplementasikan melalui pendaftaran investor/produsen ke Kementerian Investasi.

Akselerasi Dukungan Infrastruktur Pengisian Daya KBLBB (SPKLU, SPBKLU, dan SPLU)

Ketersediaan infrastruktur pengisian daya baik SPKLU, SPBKLU dan SPLU yang memadai merupakan pondasi utama dalam mendukung pengembangan ekosistem KBLBB. Saat ini, Pemerintah melalui PLN telah menyediakan sebanyak 1.124 SPKLU yang tersebar di 776 lokasi seluruh Indonesia untuk melayani masyarakat. Selain itu, untuk memudahkan pengisian daya sepeda motor Listrik, PLN Bersama mitra telah menyediakan sebanyak 1.839 unit SPBKLU dan 9.558 unit SPLU.

Seiring dengan insentif dalam rangka percepatan investasi KBLBB yang saat ini telah diluncurkan Pemerintah, maka jumlah KBLBB di Indonesia akan meningkat dan diharapkan dapat melampaui target produksi sebanyak 600.000 unit pada tahun 2030 dan 1.000.000 unit pada tahun 2035. Akselerasi pembangunan infrastruktur pengisian daya diperlukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna KBLBB.

Selain itu, momentum mudik Lebaran tahun 2024 juga harus menjadi titik awal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesiapan infrastruktur SPKLU, khususnya di sepanjang jalur mudik di Sumatera dan Jawa. Dengan demikian, perlu didorong ketersediaan penyediaan infrastruktur charging: (1) dalam jangka pendek diutamakan untuk mencukupi keperluan mudik, (2) dalam jangka menengah-panjang (akhir tahun 2024) untuk mencukupi peningkatan jumlah kendaraan listrik setelah diterbitkannya insentif, dan (3) jangka panjang untuk memastikan ketersediaan infrastruktur sesuai dengan proyeksi penjualan dan penggunaan kendaraan Listrik.

Rekomendasi

1. Sosialisasi program Insentif Dalam Rangka Percepatan Investasi KBLBB kepada Kementerian/Lembaga, perwakilan Pemerintah di luar negeri, perwakilan negara sahabat, produsen/investor, perbankan, serta seluruh stakeholder terkait khususnya negara-negara produsen kendaraan listrik;
2. Implementasi program insentif dalam rangka percepatan investasi KBLBB melalui pendaftaran calon peserta program (investor/produsen) dilanjutkan dengan Rapat InterKementerian untuk persetujuannya;
3. Akselerasi Pembangunan infrastruktur SPKLU dalam jangka pendek untuk mencukupi kebutuhan selama mudik, serta dalam jangka menengah-panjang untuk memastikan ketersediaan infrastruktur sesuai peta jalan pengembangan industri KBLBB.

2. Rancangan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dasar

Dalam hal pengendalian kebijakan pengembangan infrastruktur dasar, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi telah mengadakan rapat koordinasi teknis untuk pembahasan permasalahan yang perlu ditangani, yaitu:

Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol

Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol merupakan program pembangunan jalan tol yang menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur transportasi di suatu negara. PSN Jalan Tol biasanya merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki mobilitas masyarakat.

Daftar proyek strategis nasional tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Untuk sektor Terdapat 54 daftar PSN Jalan Tol dalam sektor Jalan dan Jembatan.

Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol memiliki bertujuan dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun seringkali menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat kemajuannya. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PSN Jalan Tol meliputi:

- Kendala dalam pendanaan yang membutuhkan investasi yang besar baik dari publik maupun swasta.
- Kendala dalam perizinan dan regulasi yang memperlambat pelaksanaan proyek jalan tol
- Kendala dalam pengadaan tanah dan pembebasan lahan yang seringkali menimbulkan sengketa dengan pemilik tanah
- Isu lingkungan pembangunan jalan tol yang dapat memiliki dampak negative yang mengakibatkan adanya tuntutan untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan dan mitigasi

Adapun beberapa PSN Jalan Tol yang dikawal yaitu Jalan Tol Cimanggis – Cibitung, Jalan Tol Ciawi – Sukabumi, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogi, Jalan Tol Semarang – Demak, Jalan Tol Serpong – Balaraja dan lain-lain yang masing-masing memiliki kendala berbeda dalam pelaksanaan proyeknya.

Koordinasi antara pemerintah dan stakeholder dibutuhkan dalam menemukan solusi terbaik dalam pembangunan proyek strategis nasional ini.

Rekomendasi

Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan juga stakeholders lainnya sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi, sehingga tujuan dari pelaksanaan proyek jalan tol ini dapat tercapai.

3. Rancangan Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Strategis Nasional

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pembangunan daerah-daerah di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dimana KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Selanjutnya pada wilayah yang mempunyai pengaruh penting terhadap perekonomian, Kementerian Investasi/ BKPM menargetkan 500 daerah prioritas investasi, akan tetapi fakta di lapangan masih jauh dari target tersebut. Hal ini juga didukung dengan data terbaru penyusunan RDTR daerah-daerah di Indonesia oleh Kementerian ATR/BPN bahwa dari total 2000 target RDTR yang harus diselesaikan, baru terdapat 419 RDTR yang disetujui dengan hanya 234 RDTR Digital yang terdaftar di OSS.

Pekerjaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Strategis Nasional dilakukan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan bersama-sama kementerian/lembaga/badan terkait. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah termasuk ke dalam klasifikasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan.

Beberapa hal yang menjadi isu terkait kebijakan infrastruktur pengembangan wilayah strategis nasional:

1. Belum optimalnya koordinasi baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah dalam penyusunan dan perencanaan pengembangan wilayah;
2. Hingga April 2024, hanya ada 234 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dari total target 2000 RDTR yang akan diintegrasikan dengan OSS.

Rekomendasi

1. Kebijakan keterpaduan dan koordinasi lintas sektor untuk dukungan percepatan penyelesaian dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional bersama Kementerian ATR/BPN dengan memperhatikan keselarasan program/ kegiatan antara pusat dan daerah.
2. Percepatan penyusunan RDTR serta pengintegrasian dengan sistem OSS untuk mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan ke depannya, terutama bagi kecamatan yang masuk dalam list 500 serta list 2000 top kecamatan investasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

4. Rancangan Kebijakan Infrastruktur Konektivitas Antarmoda

Dalam hal pengendalian kebijakan infrastruktur Konektivitas Antarmoda, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan khususnya dalam hal Integrasi Moda Transportasi Umum dan Peningkatan Kualitas Udara, yaitu sebagai berikut:

Integrasi Moda Transportasi Umum

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan tujuan mencapai 60% dari total pergerakan orang menggunakan angkutan umum pada tahun 2029, langkah ini menandai upaya besar dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki kualitas udara serta mobilitas perkotaan secara keseluruhan. Dalam hal percepatan penanganan polusi dan pengurangan penggunaan angkutan pribadi di wilayah Jabodetabek, pertumbuhan populasi perkotaan menimbulkan tantangan mobilitas yang kompleks, memerlukan pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan terintegrasi. Integrasi fisik transportasi sangat diperlukan dan bertujuan untuk menyatukan berbagai jenis moda transportasi seperti bus, kereta api, dan angkutan massa lainnya menjadi satu sistem yang terhubung. Dengan adanya integrasi ini, pengguna transportasi dapat dengan mudah melakukan perpindahan antar moda transportasi tanpa hambatan, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan perjalanan. Selain itu, integrasi pembayaran transportasi memungkinkan pengguna transportasi untuk menggunakan berbagai moda transportasi dengan satu sistem pembayaran yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan moda transportasi publik secara keseluruhan.

Integrasi dana PSO (Public Service Obligation) lintas kewenangan pemerintah pusat dan daerah juga merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan ketersediaan layanan transportasi publik di berbagai wilayah. Dengan mengintegrasikan dana PSO dari berbagai tingkatan pemerintahan, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dalam penyediaan dan pengelolaan layanan transportasi publik, serta memastikan bahwa layanan tersebut dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan isu-isu ini, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait berupaya untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Pengembangan angkutan umum berkelanjutan di wilayah Jabodetabek memerlukan dua poin strategis yang saling terkait. Integrasi sistem transportasi dan peningkatan infrastruktur pendukung menjadi fokus dalam upaya ini, termasuk penambahan armada, rute, dan pra-sarana yang memadai. Pertama, elektrifikasi angkutan umum, khususnya penggunaan bus listrik, menjadi solusi berkelanjutan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Percepatan adopsi bus listrik sebagai pengganti bus diesel tidak hanya meningkatkan kapasitas kendaraan road-based, tetapi juga menyumbang pada upaya mitigasi perubahan iklim. Kedua, peningkatan kapasitas angkutan umum

tidak hanya sekadar menambah jumlah armada, namun juga pentingnya integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada. Dengan langkah-langkah ini, pengembangan angkutan umum di wilayah Jabodetabek dapat menjadi infrastruktur transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan untuk masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan lembaga/otoritas transportasi metropolitan yang mengelola transportasi umum secara terpadu dan dibutuhkan skema pendanaan berikut aturan dukungan fiskal dari pemerintah pusat yang dapat mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Peningkatan Kualitas Udara di Jabodetabek

Dalam rangka mengatasi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, Indonesia telah menetapkan target dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Pada tahun 2030, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% secara nasional, dengan harapan dapat mencapai pengurangan sebesar 43,20% dengan bantuan kerjasama internasional. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara global.

Polusi udara di wilayah Jabodetabek merupakan permasalahan serius yang berasal dari berbagai sumber emisi, di antaranya adalah gas buang kendaraan yang menjadi penyumbang utama. Data menunjukkan bahwa gas buang kendaraan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara lintas musim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vital Strategies dan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018/2019, teridentifikasi beberapa penyebab polusi udara serta persentase kontribusinya, di antaranya adalah gas buang kendaraan yang menyumbang sekitar 32-41% saat musim hujan dan meningkat menjadi 42-57% saat musim kemarau. Selain itu, pembakaran batu bara, seperti yang terjadi pada pembangkit listrik dan industri, menyumbang sekitar 14% polusi udara saat musim hujan. Konstruksi juga berkontribusi sekitar 13% saat musim hujan. Sementara itu, open burning dari sampah dan limbah pertanian menyumbang sekitar 11% saat musim hujan dan 9% saat musim kemarau. Aerosol sekunder dari pembangkit listrik dan industri berkontribusi sekitar 6-16% saat musim hujan dan 1-7% saat musim kemarau. Terakhir, debu dari jalan beraspal menyumbang sekitar 1-6% saat musim hujan dan 9% saat musim kemarau.

Pada data di atas, mayoritas sumber polusi udara dari kendaraan di wilayah tertentu disumbangkan oleh kendaraan diesel dan sepeda motor. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas emisi kendaraan untuk mengatasi permasalahan polusi udara dan meningkatkan kualitas udara secara keseluruhan. Dengan meningkatkan standar emisi kendaraan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang beragamnya sumber polusi udara di wilayah Jabodetabek, yang menekankan pentingnya upaya mitigasi dari berbagai sektor untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Penanganan Polusi udara di Jabodetabek merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan biaya dan waktu, pada tahun 2024 ini ditargetkan dapat menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dan perbaikan kualitas BBM.

Rekomendasi

1. Pembentukan lembaga/otoritas transportasi metropolitan yang mengelola transportasi umum secara terpadu melalui revisi Perpres Nomor 103 tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
2. Pengendalian pemberian subsidi BBM tepat sasaran melalui revisi perpres Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
3. Percepatan dan masterplan peningkatan kualitas dan penurunan Sulfur pada BBM yang beredar di Indonesia.

Presentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan

No	Isu Strategis	Capaian	Kendala	Tindak Lanjut
1	Direktif Pimpinan Pelaksanaan Indonesia Sustainability Forum 2024	30%	Kesulitan dalam konfirmasi pembicara internasional. Surat Endorse ISF dri Presiden belum terbit (surat permohonan dri Marves sdh dikirim dri Februari lalu)	Sesegera mungkin melakukan follow up konfirmasi speaker Follow Up kembali kepada setneg dan KSP.
2	Janji Presiden Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	25%	penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Bea Masuk dan PPNBM membutuhkan waktu sehingga program insentif dalam rangka percepatan investasi belumj dapat diimplementasikan	1. Sosialiasi program Insentif Dalam Rangka Percepatan Investasi KBLBB kepada Pemerintahan Negara Sahabat & produsen/investor khususnya negara-negara produsen kendaraan listrik; 2. Implementasi program insentif dalam rangka percepatan investasi KBLBB melalui pendaftaran calon peserta program (investor/produsen) dilanjutkan dengan Rapat InterKementerian untuk persetujuannya;
3	Direktif Pimpinan Persiapan Ekspor Listrik ke Singapura	25%	sulitnya menuangkan perjanjian secara legal untuk mendapatkan jaminan bahwa manufaktur benar akan membangun manufaktur solar panel dan BESS di Indonesia	mengadakan rapat dengan para pemain ekspor listrik untuk mendapatkan feedback perihal apa saja variabel yang akan mempengaruhi pembangunan manufaktur solar panel dan BESS di Indonesi

4	Direktif Pimpinan Penanganan Polusi Udara di DKI Jakarta	25%	penanganan polusi udara dari segi transportasi terdapat beberapa outstanding terkait tingginya konsentrasi sulfur pada BBM saat ini dan penyaluran subsidi BBM (khususnya bensin) belum optimal dan belum tepat sasaran	1. Kemenko marves merumuskan dan mengawal roadmap rencana implementasi BBM Rendah Sulfur serta koordinasi dengan stakeholder terkait
5	Direktif Pimpinan Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	25%	Dibutuhkan koordinator untuk menghimpun data dari dinas perhubungan daerah dan operator bus untuk memformulasikan kebutuhan anggaran atas rute, armada dan sarana tambahan yang diperlukan.	Diperlukan rapat koordinasi untuk melakukan finalisasi perhitungan kebutuhan dan menunggu respon internal Kementerian Perhubungan akan masa depan lembaga BPTJ sebagai pengampu urusan transportasi di Jabodetabek.
6	RB Tematik Percepatan Integrasi OSS dengan Sistem Perizinan Dasar	25%	tidak ada (kendala lebih ke teknis / sistem)	Fasilitasi konsinyering/koordinasi teknis
7	RB Tematik Dukungan percepatan pengembangan Ibu Kota Nusantara	25%	-	Dukungan percepatan penyelesaian revisi dan penyusunan regulasi di IKN (revisi perpres 63/2022 tentang rencana induk IKN dan RPerpres Percepatan pembangunan IKN)
8	RB Tematik Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai)	25%	Terdapat beberapa outstanding terkait terbitnya perizinan seperti Andalalin, AMDAL, serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Mempersiapkan dokumen Teknis: Data Teknis Tanah, Arsitektur, Struktur, MEP dan Kelengkapan data syarat administrasi dan persyaratan untuk rekomendasi komite keselamatan konstruksi serta serta Follow up hasil survei untuk surat keterangan Aset Daerah dari BPAD;
9	RB Tematik Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Transisi Energi (Debottlenecking Pembangunan Energi Baru Terbarukan)	25%	Dalam guidelines DFI terdapat ketentuan equal treatment/fairness yang tidak dapat mengakomodasi pencantuman ketentuan nilai TKDN dalam bidding document. Namun	Revisi peraturan menteri perindustrian 54/2012 dan menyesuaikan dengan regulasi di atasnya

			<p>pada prinsipnya DFI mendukung penggunaan produk dalam negeri melalui ketentuan domestic preference, sementara regulasi sektor ketenagalistrikan saat ini, khususnya dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 terdapat kewajiban untuk pencantuman ketentuan TKDN dalam bidding document. Hal ini menyebabkan proyek ketenagalistrikan saat ini tidak bisa mendapatkan fasilitas pendanaan dari institusi pendanaan seperti DFI.</p>	
--	--	--	---	--

SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien

Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Nilai PMPZI belum tersedia pada triwulan I, namun beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target nilai PMPZI.

Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Nilai SAKIP belum tersedia pada triwulan I, namun beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target nilai SAKIP.

3.4 Analisa Sumber Daya

Sumber Daya Anggaran

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16,400,000,000,00. Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dalam pencapaian kinerja tersebut cukup untuk keperluan penunjang kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Efisiensi Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi adalah sampai dengan Triwulan I sebesar 10,63% yaitu sebesar 1,529M dimana capaian kinerja rata-rata pada triwulan I adalah sebesar 25%, sehingga tercipta efisiensi biaya

Efisiensi Tempat dan Waktu

Dalam pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur menggunakan fasilitas dan teknologi rapat secara daring yang merupakan bentuk efisiensi tempat dan waktu sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien.

Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi telah menggunakan e-catalogue dimana proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan tertib.

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam proses pencapaian target kinerja, Sumber Daya Manusia di Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur sangat efisien, dimana rata-rata setiap unit eselon 2 terdiri dan 10 orang pegawai namun capaian kinerja dapat tercapai sesuai target.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan target progress yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi telah tercapai walau mengalami beberapa kendala. Hal ini didukung oleh optimalnya proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan para K/L yang berada dibawah naungan Kemenko Marves terutama Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

4.2. Saran

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi adalah sebagai berikut:

- Mempercepat sistem kerja yang menyesuaikan dengan penyederhanaan organisasi;
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menyusun suatu kebijakan.
- Internalisasi core value ASN dalam bentuk program/aksi nyata
- Penambahan SDM pada Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, terutama pada unit kerja Sekretariat Deputy.
- Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja.



LAMPIRAN